



Kementerian
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia





*“Indonesia menganut strategi pembangunan empat jalur, yaitu pembangunan yang pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, pro kemiskinan dan pro lingkungan. Indonesia juga menganut tiga pilar ekonomi. Pertama, ekonomi untuk kesejahteraan. Kedua, demokrasi makin hidup tapi bermartabat, dan terakhir keadilan yang menyeluruh, **justice for all**. Keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia....”*

Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia





Kata Pengantar

Indonesia telah bangkit dari krisis keuangan yang melanda Asia di akhir 1990-an. Negara ini berhasil mempertahankan pertumbuhan yang positif selama hampir satu dekade. Begitupun, harus kita akui bersama, dalam persoalan ketenagakerjaan besarnya pertumbuhan ekonomi tidak serta merta memperluas lapangan kerja formal.

Prediksi-prediksi terkait perekonomian dari berbagai sumber meramalkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat bagi Indonesia, di atas enam persen per tahun di tahun-tahun mendatang. Hal ini jelas memperlihatkan peluang-peluang yang terbentang di hadapan Indonesia. Pemerintah Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat dapat diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang layak dan pekerjaan yang produktif.

Sejumlah upaya telah dilakukan Indonesia. Sejak 2004, negeri ini telah menyelesaikan reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan ketika pada tahun itu Undang-Undang Nomor 2 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri diundangkan. Ini merupakan satu dari tiga peraturan yang memayungi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tak itu saja, Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan negara ke-lima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi dasar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Sejak menjadi anggota ILO pada 1950, Indonesia telah meratifikasi 18 konvensi.

Tentu saja seluruh upaya reformasi hukum itu belum menjawab seluruh persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Misi utama pemerintah Indonesia di bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah mempromosikan kesempatan kerja dan pelayanan penempatan kerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, demokratis, adil dan bermartabat, dan peningkatan kualitas dari manajemen dan administrasi, sistem pengawasan, sistem informasi serta penelitian dan pengembangan.

Buku ini diterbitkan dalam rangka kehadiran Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Perburuhan Internasional ke-100 untuk memberikan gambaran perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia serta kebijakan pemerintah Indonesia di sektor ini.

Jakarta, Juni 2011

**Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia**

Muhaimin Iskandar

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Bab 1. Indonesia Sekilas	7
Bab 2. Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia dari Masa ke Masa	13
Bab 3. Kondisi dan Tantangan Tenaga Kerja Indonesia Saat Ini	25
Bab 4. Visi Ekonomi Indonesia 2025	39
Bab 5. Indonesia dan ILO	45

Penyunting: Gita F. Lingga dan Tauvik Muhamad (Kantor ILO Jakarta)
Foto: Koleksi Kantor ILO Jakarta



FAKTA GEOGRAFI

Area	Total 1.904,569 km2. Negara terluas ke 16 di dunia dan terletak di antara Samudera Hindia dan Pasifik
Luas Daratan	1.811.569 km2
Luas Lautan	93.000 km2
Kepulauan	17.508 pulau, di mana 6.000 yang berpenghuni
Panjang Garis Pantai	54.716 km
Iklim	Tropis, umumnya panas, dan kelembapan tinggi
Wilayah Administrasi	33 Provinsi, 2 Daerah Istimewa, 1 Daerah Khusus Ibukota

Sumber: BPS 2010

FAKTA INFRASTRUKTUR

Panjang Jalan Darat	Total 437.759 km
Panjang Jalur Air	21.579 km (2008)
Panjang Rel Kereta Api	Total 8.529 km
Bandar Udara	683, di mana 164 sudah beraspal
Pengguna Fix Telepon	30,378 juta (2008, nomor 10 di dunia)
Pengguna Telepon Selular	140,578 juta (2008, nomor 6 di dunia)
Pengguna Internet	30 juta (2008, nomor 11 di dunia)

Sumber: BPS 2009

Indonesia Sekilas

INDONESIA adalah negeri dengan persoalan ketenagakerjaan yang dinamis. Dari aspek legal, sejak 2004 negeri ini telah menyelesaikan reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan ketika pada tahun itu Undang-Undang No. 2 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diundangkan. Ini merupakan satu dari tiga peraturan yang memayungi persoalan ketenagakerjaan di negeri ini. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tak itu saja, Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan negara ke-lima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi pokok ILO. Sejak menjadi anggota ILO pada 1950, Indonesia telah meratifikasi 18 konvensi. Ini terdiri dari delapan konvensi pokok, delapan konvensi umum, dan dua konvensi lainnya. Kendati demikian, bukan berarti Indonesia tidak memiliki persoalan ketenagakerjaan.

Indonesia merupakan sedikit dari negara yang mampu bertahan menghadapi resesi global, yang terjadi pada akhir 1990-an. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia bahkan jauh lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga yang perekonomiannya lebih maju, dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif. Kendati dampak negatif krisis dirasakan di seluruh wilayah, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif pada 2009 dan 2010 berkat pasar domestik yang besar.



Sayangnya, penciptaan lapangan kerja tidak selalu dihasilkan secara otomatis dari pertumbuhan ekonomi. Indonesia mengalami apa yang terjadi di banyak negara di dunia, yakni apa yang disebut pertumbuhan angka pengangguran. Dalam banyak hal, pasar tenaga kerja Indonesia tak pernah sepenuhnya pulih dari krisis keuangan Asia. Persentase pekerjaan informal dan setengah pengangguran (*underemployment*) kurang lebih tetap sama sejak 1996, yakni sebelum krisis terjadi. Peluang kerja untuk kaum muda pun nyaris tidak berkembang selama dasawarsa terakhir.

Apa yang terjadi sesungguhnya? Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia yang membentuk sebuah negara. Jumlah penduduknya, berdasarkan Sensus Penduduk 2010 yang dilaksanakan pada Mei 2010 berjumlah 237,6 juta orang, terdiri dari 119,5 laki-laki dan 118 juta perempuan. Dibandingkan Sensus Penduduk tahun 2000, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 32,5 juta atau mengalami laju pertumbuhan sebesar 1,49 persen per tahun. Angka laju pertumbuhan pada periode tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan dengan angka periode 1990-2000, yaitu sekitar 1,45 persen. Ini berarti penduduk Indonesia secara keseluruhan tetap meningkat dengan laju pertumbuhan yang relatif tak berubah.

Naiknya jumlah penduduk Indonesia selain disebabkan jumlah kelahiran, juga karena naiknya tingkat harapan hidup masyarakat. Laporan United Nations Development Program (UNDP) 2010 memperlihatkan, naiknya tingkat harapan hidup orang Indonesia secara cukup dramatis. Sepanjang rentang 1980 hingga 2010 harapan hidup orang Indonesia naik dari 54 tahun menjadi 71 tahun. Berdasar laporan yang sama, terjadi pula peningkatan lama masa pendidikan yang dijalani anak-anak atau orang Indonesia. Jika pada 1980 rata-rata masa pendidikan adalah delapan tahun, tahun lalu rata-rata lama masa pendidikan orang Indonesia sudah menjadi 12 tahun.



FAKTA PENDUDUK

Populasi	237.556.363 (Agustus 2010). Nomor 4 terpadat penduduknya di dunia
Struktur Usia	0-14 tahun: 28,1%
	15-64 tahun: 66%
	Di atas 65 tahun: 6%

Sumber: BPS 2009

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009–2011 (persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2009		2010		2011
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
SD ke bawah	4,51	3,78	3,71	3,81	3,37
Sekolah Menengah Pertama	9,38	8,37	7,55	7,45	7,83
Sekolah Menengah Atas	12,36	14,50	11,90	11,90	12,17
Sekolah Menengah Kejuruan	15,69	14,59	13,81	11,87	10,00
Diploma I/II/III	15,38	13,66	15,71	12,78	11,59
Universitas	12,94	13,08	14,24	11,92	9,95
JUMLAH	8,14	7,87	7,41	7,14	6,80

Sumber: BPS 2011

Pada 2010 Indonesia memperoleh peringkat keempat dari sepuluh negara yang mencatat peningkatan Human Development Index (HDI) secara mengesankan. Dari 135 negara di seluruh dunia yang dihitung berdasarkan kondisi tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita, peringkat Indonesia naik dari posisi 111 ke 108.

Meskipun dari sisi kualitas hidup manusia Indonesia menggembirakan, kondisi ini sesungguhnya juga memperlihatkan munculnya tantangan lain, yakni persoalan ketenagakerjaan. Dengan usia hidup yang kian panjang dan pendidikan yang kian tinggi memunculkan tantangan pemenuhan pasar tenaga kerja. Terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan, yakni antara tenaga kerja dan lapangan kerja.

Hal itu terjadi, salah satunya, karena motor pertumbuhan perekonomian Indonesia telah bergeser sedikit demi sedikit dari pertanian dan industri pengolahan menjadi jasa. Sektor pertanian dan industri mencatat tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata

dari semua sektor, sebesar 5,6 persen per tahun antara 2005 dan 2009. Pertumbuhan tinggi dicapai sektor jasa. Akibatnya, jumlah pekerjaan di sektor pertanian menurun sebesar 5,6 persen dari 45,3 persen pada tahun 2000 menjadi 39,7 persen pada 2009. Penurunan jumlah pekerjaan di industri pengolahan tidak terlalu menonjol namun umumnya menurun 0,8 persen selama periode ini.

Pergeseran pekerjaan ke sektor jasa mengakibatkan dua hal penting dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Pertama, hal tersebut telah mengubah tuntutan keterampilan perekonomian karena keterampilan yang lebih tinggi diperlukan untuk mendukung pengembangan sektor jasa.

Akibat lainnya dari pertumbuhan pekerjaan di sektor jasa adalah cepatnya pertumbuhan pekerjaan bagi kalangan perempuan, yang mempersempit kesenjangan gender di pasar tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja perempuan rata-rata bertumbuh 4,7 persen per tahun antara 2004 dan 2009 dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tingkat pertumbuhan tahunan dari penggunaan tenaga kerja perempuan dalam sektor transportasi dan komunikasi sebesar 24,7 persen selama periode yang sama. Keuangan, *real estate* dan jasa juga mencatat pertumbuhan yang tinggi dalam penggunaan tenaga kerja perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ekspansi sektor jasa beberapa tahun belakangan telah kondusif bagi pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia.



**Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional 2010
(persen)**

Wilayah/Pulau	2008	2009	2010	
			Triwulan I	Triwulan II
1. Sumatera	23,3	23,5	23,5	23,7
2. Jawa	57,7	58,1	57,8	57,5
3. Bali & Nusa Tenggara	2,5	2,7	2,8	2,7
4. Kalimantan	10,5	9,2	9,5	9,6
5. Sulawesi	4,2	4,5	4,4	4,6
6. Maluku & Papua	1,8	2	2	1,9
Total	100	100	100	100

Sumber: BPS 2010





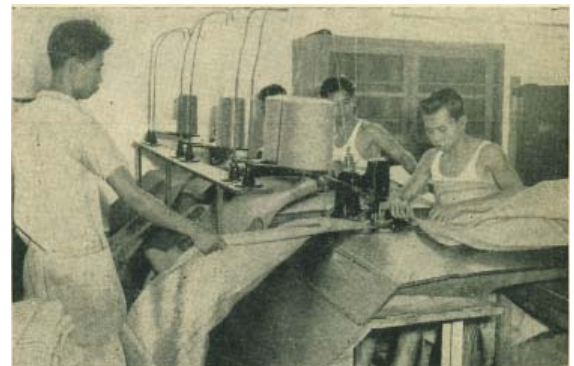
BAB 2

Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia dari Masa ke Masa

USAHA untuk menciptakan kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran dan sekaligus menampung pertambahan tenaga kerja merupakan bagian kesatuan dari seluruh kebijakan dan program-program pembangunan. Bahkan seluruh kebijakan dan program pembangunan ekonomi dan sosial, mempertimbangkan sepenuhnya tujuan-tujuan perluasan kesempatan kerja serta kegiatan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja.

Para pemimpin pemerintahan, pekerja dan pengusaha mengadopsi Pakta Lapangan Kerja Global (*Global Jobs Pact/GJP*) pada Konferensi Perburuhan Internasional Juni 2009 sebagai sebuah portofolio kebijakan yang telah diujicobakan, yang menempatkan ketenagakerjaan dan jaminan sosial sebagai pusat dalam upaya merespons krisis. GJP disusun untuk merespons dampak sosial yang muncul akibat krisis global pada ketenagakerjaan yang baru-baru ini terjadi dan mengusulkan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, memperluas jaminan sosial, menghargai standar-standar ketenagakerjaan dan mempromosikan dialog sosial.

Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia bisa dipelajari berdasarkan kekuasaan politik yang melatarbelakanginya. Setidaknya ada tiga era waktu yang dapat dipakai untuk



meninjau pengelolaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, meski terjadi pergantian kekuasaan politik, secara sederhana persoalan ketenagakerjaan di Indonesia berputar pada persoalan lapangan kerja formal dan informal. Sebanyak hampir 70 persen penduduk usia produktif di Indonesia bekerja di ekonomi informal dan lapangan kerja terbesar berada di sektor pertanian, yakni sekitar 40 persen.

Era Pasca-Kemerdekaan

Era ini ditandai dengan diratifikasinya sejumlah Konvensi ILO oleh pemerintah Indonesia. Sejumlah undang-undang juga lahir sebagai bentuk ratifikasi dari konvensi tersebut. Secara umum, peraturan ketenagakerjaan yang ada pada masa ini cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan kepada buruh. Ini dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuhan yang diundangkan pada masa ini.

Sumbangan bagi keberhasilan mencapai kemerdekaan pada masa revolusi fisik (1945-1949), menjamin gerakan buruh mendapat tempat atau posisi yang baik setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Hal ini tampak khususnya dalam pembuatan kebijakan dan hukum perburuhan di Indonesia. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada masa awal kemerdekaan Indonesia ada beberapa peraturan hukum perburuhan yang bisa disebut progresif atau maju, dalam arti sangat protektif atau melindungi kaum buruh.

Pada 19 September 1945 terbentuklah Barisan Buruh Indonesia (BBI) dengan tujuan ikut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena tujuannya bersifat umum, semua serikat buruh dianggap menjadi anggota BBI. Pada kongres di Solo, 17 November 1945, BBI mengalami perpecahan dalam dua kubu, yang ingin menjadi partai politik dan yang tetap bergerak di bidang sosial ekonomi.

Kubu kedua ini kemudian mengadakan kongres di Madiun pada 21 Mei 1946, di mana mereka mendirikan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI) dengan tujuan meningkatkan taraf hidup anggotanya. Dalam perjalanannya GASBI bergabung dengan Gabungan Serikat Buruh Vertikal (GASBEV) pada 29 November 1946, dan berganti nama menjadi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).



Pada tahun 1950-an lahir sekitar 150 serikat buruh di tingkat nasional, ratusan serikat buruh lokal dan tujuh federasi serikat buruh. Dasar dan asasnya beraneka ragam, tetapi program dan kegiatannya dititikberatkan di bidang politik sehingga melupakan tugas utamanya membela dan memajukan kepentingan umum buruh. Dalam masa liberal tersebut, jumlah partai politik berkembang dengan pesat. Banyak partai politik ikut mendirikan serikat buruh sebagai *onderbouw* dengan maksud mengumpulkan jumlah anggota sebanyak-banyaknya guna memperoleh suara dalam pemilihan umum 1955. Itu dimungkinkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Perburuhan No. 90 Tahun 1955 tentang Pendaftaran Serikat Buruh yang sifatnya liberalistik. Menurut peraturan tersebut, pendirian serikat buruh syaratnya sangat ringan, cukup memiliki anggaran dasar, susunan pengurus dan daftar nama anggota tanpa ketentuan minimumnya, seperti jumlah anggota, luas wilayah atau perangkat organisasi.



Pada umumnya tuntutan buruh dalam tahun 1950-an adalah mengenai:

1. Kenaikan upah dan tunjangan-tunjangan;
2. Perbaikan syarat-syarat kerja;
3. Perbaikan jaminan sosial;
4. Gratifikasi dan hadiah;
5. Pembatalan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemindahan kerja;
6. Pelaksanaan peraturan-peraturan pemerintah;
7. Pengakuan serikat buruh;
8. Pembayaran upah selama mogok;
9. Penghapusan peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif; dan
10. Pelaksanaan perjanjian-perjanjian perburuhan.

Pada masa setelah itu, disahkanlah Undang-Undang No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan. Undang-undang itu mengakui keberadaan serikat buruh dalam pembuatan perjanjian perburuhan. Selain itu, juga disahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1958, undang-undang perjanjian perselisihan itu dinyatakan mulai berlaku sejak 1 Juni 1958. Kasus yang muncul dalam perselisihan buruh sebagian besar masih merupakan perselisihan normatif dan berkaitan dengan upah.

Berikut adalah beberapa peraturan atau undang-undang ketenagakerjaan di masa pemerintahan Soekarno, 1945 sampai dengan 1966:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja 1948 No. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja;
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan;
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
6. Undang-Undang No. 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 mengenai Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama; dan
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang PHK di Perusahaan Swasta.



Di akhir 1950-an, angin politik berganti dan Indonesia memulai masa demokrasi terpimpin. Ini diawali dengan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Arah politik nasional saat itu sangat berpengaruh kepada kegiatan serikat buruh yang lebih bersifat umum, bukan untuk mengusahakan kepentingan buruh. Pada 1960, pemerintah menganjurkan dibentuknya Organisasi Persatuan Pekerja Indonesia (OPPI) sebagai wadah untuk mempersatukan seluruh serikat pekerja yang ada. Sebagian besar serikat pekerja menyambut baik dan setuju. Tetapi usaha itu akhirnya gagal karena ditentang oleh SOBSI.

Di awal 1960-an kondisi politik yang berubah pun membawa perbedaan dalam penanganan ketenagakerjaan. Meski kepemimpinan nasional masih di tangan Presiden Soekarno, namun semangat peraturan tenaga kerja mulai berubah. Di era ini peraturan dibuat untuk membatasi gerak politis dan ekonomis buruh, seperti:

- Larangan mogok kerja (Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 Tahun 1960 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (*lock out*) di Perusahaan-perusahaan, Jawatan-jawatan dan Badan-badan Vital);

- Pembentukan Dewan Perusahaan untuk mencegah dikuasainya perusahaan-perusahaan eks Belanda oleh pekerja;
- Instruksi Deputy Penguasa Perang Tertinggi No. I/D/02/Peperti/1960 yang memuat daftar 23 perusahaan yang dinyatakan vital sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 Tahun 1960; dan
- Undang-Undang No. 7 PRP/1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (*lock out*) di Perusahaan-perusahaan, Jawatan-jawatan dan Badan-badan yang Vital.

Era Pra Reformasi

Era ini diawali dengan terjadinya perubahan kekuasaan politik pada pertengahan 1960-an, yang dikenal sebagai era Pemerintahan Orde Baru. Masalah yang dihadapi Indonesia pada tahun 1966 dan 1967 cukup berat, terutama dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Pada era ini pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap 1 telah dimulai. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I telah dimulai dengan melakukan berbagai usaha jangka pendek di bidang tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Usaha-usaha jangka pendek ini, yang sekaligus merupakan pelaksanaan Ketetapan MPRS No. 28 Tahun 1966, terutama ditujukan pada sasaran-sasaran kegiatan sebagai berikut:



1. Usaha-usaha untuk menciptakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran dan menampung pertambahan tenaga kerja);
2. Pembinaan dan penyediaan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup dan keahlian yang diperlukan sesuai dengan perkembangan dalam kegiatan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja; dan
3. Peningkatan dan perbaikan hubungan perburuhan serta jaminan sosial.

Dalam penentuan prioritas serta cara-cara kerja dalam berbagai usaha pembangunan, Indonesia melakukan kebijakan dengan pertimbangan-pertimbangan penciptaan kesempatan kerja. Prioritas pembangunan dilakukan pada sektor pertanian, berbagai program pembangunan prasarana seperti jalan-jalan, pengairan dan lain-lain, telah meringankan tekanan-tekanan kesempatan kerja. Begitu pula perkembangan di sektor-sektor industri, termasuk pariwisata, telah turut memperluas penciptaan kesempatan kerja.

Proyek Padat Karya merupakan suatu program yang bertujuan untuk menampung sebanyak mungkin penganggur dan setengah penganggur dengan menggunakan modal yang relatif kecil. Melalui kegiatan ini berhasil dimanfaatkan tenaga penganggur dan setengah penganggur dalam usaha-usaha peningkatan sarana-sarana ekonomi seperti perbaikan terasering, penghijauan, jalan desa dan saluran tersier. Para pekerja yang mengikuti kegiatan Proyek

LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KETENAGAKERJAAN

Dalam hubungan industrial seringkali ditemui perselisihan antara kalangan pengusaha dan pekerja. Untuk menjembatani kepentingan, diperlukan keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; organisasi pengusaha; dan serikat pekerja/serikat buruh.

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Badan pemerintah yang mengurus tenaga kerja ini pertama kali didirikan pada 3 Juli 1947, setelah sebelumnya berada di dalam Kementerian Sosial sejak Indonesia merdeka. Di awal Orde Baru, 1966, nama kementerian ini berganti menjadi Departemen Tenaga Kerja. Pada masa Kabinet Pembangunan II, 1974-1979, namanya berubah seiring dengan fungsi yang diembannya menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Lima tahun kemudian unsur Koperasi dipisahkan, sehingga antara 1979-1984 namanya menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian pada masa Kabinet Pembangunan IV, 1984-1989, departemen ini dipisah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi. Keduanya baru digabungkan kembali pada 22 Februari 2001.

ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO)

Akibat meningkatnya isu-isu perburuhan di era pascakemerdekaan, kalangan majikan merasa perlu berhimpun dalam satu wadah, sebagai forum berkomunikasi, baik demi kepentingan para pengusaha, maupun demi kesejahteraan buruh serta kepentingan pemerintah. Prakarsa membuat organisasi ini datang dari kalangan perusahaan Belanda, maka awalnya diberi nama "Centraal Stichting Sociaal Economische Zaken van Werkgevers' overleg (CSWO). Ini kemudian diganti menjadi "Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Pengusaha Seluruh Indonesia" yang berbentuk yayasan pada 31 Januari 1952. Itulah hari lahirnya Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Pada 7 Juli 1970 bentuk yayasan organisasi ini diganti menjadi Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia, untuk pertama kalinya disingkat PUSPI. Kemudian pada 24 Nopember 1977, nama lembaga ini diperpendek menjadi Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia dan tetap disingkat PUSPI. Pada 16 Januari 1982 kata "Permusyawaratan" diganti dengan "Perhimpunan". Akhirnya pada 31 Januari 1985 bertepatan dengan Musyawarah Nasional ke-2 di Surabaya, nama 'Perhimpunan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Indonesia' diubah menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia' yang disingkat Apindo.

KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA

Organisasi serikat pekerja atau buruh dideklarasikan pada 20 Februari 1973 melalui Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia, lahirlah FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia). Pada 1985, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Azas Tunggal, FBSI mengubah bentuk organisasi dari Federasi menjadi Unitaris (kesatuan), namanya menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Bentuk unitaris ini ditentang ILO, pemerintah Indonesia dianggap mengekang kebebasan berserikat pekerja.

Pada 1992 sejumlah aktivis perburuhan mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), yang secara legal tidak diakui pemerintah. Sedangkan SPSI, pada 1994, melakukan restrukturisasi organisasi dengan mengubah bentuk Unitaris menjadi Federasi, dan SPSI menjadi Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPSI). Menjelang Konferensi ILO Juni 1998, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1998 yang memungkinkan berdirinya serikat pekerja di luar SPSI. Dampaknya sangat besar. Keberadaan SBSI diakui pemerintah. Di tahun yang sama, dalam Kongres Persatuan Guru Indonesia (PGRI) XVIII di Lembang dihasilkan keputusan PGRI juga merupakan organisasi ketenagakerjaan. Artinya kembali sebagai serikat pekerja guru.

Menjelang diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, bentuk organisasi F.SPSI berubah menjadi KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Namun, KSPSI malah terpecah dua. Pada 1 Februari 2003, PGRI bersama-sama 13 serikat pekerja/serikat buruh independen non-parpol membentuk Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Belakangan namanya menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Pada tahun yang sama, SBSI berubah nama menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Data resmi terakhir menyebutkan, per Juni 2007, tercatat ada empat konfederasi, yakni KSPSI Pasar Minggu; KSPSI Kalibata; KSBSI; dan KSPI; 86 federasi, dan belasan ribu serikat pekerja/serikat buruh tingkat pabrik.

Padat Karya mendapat imbalan jasa berupa bahan pangan. Sejak 1972/1973, di samping imbalan jasa berupa bahan pangan tersebut, diberikan pula imbalan jasa berupa uang. Kecuali itu, diberikan pula bantuan langsung kepada proyek berupa biaya pembelian bahan-bahan dan peralatan kerja yang sangat dibutuhkan. Program-program semacam ini cukup mampu menampung angkatan kerja yang saat itu menganggur. Pada 1972, misalnya, program ini mampu menyerap 435 ribu tenaga kerja.

Peraturan dan perundangan ketenagakerjaan yang disusun dan diundangkan sepanjang era ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, undang-undang ini membebaskan secara langsung kewajiban-kewajiban untuk usaha pencegahan kecelakaan (keselamatan kerja) pada tempat-tempat kerja maupun para pekerjanya;
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Kecelakaan Kerja, jaminan kecelakaan kerja ikut diatur di dalam undang-undang ini; dan
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Di samping pelaksanaan survei pengupahan, pada 1971 telah dibentuk pula Dewan Penelitian Pengupahan Nasional. Tugas lembaga ini memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah tentang

kebijakan pengupahan yang sebaiknya ditempuh, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedang di daerah-daerah yang terdapat banyak usaha-usaha industri dibentuk pula, Dewan Penelitian Pengupahan Daerah.

Memasuki masa Pembangunan Lima Tahun II, secara perlahan mulai terlihat ada perubahan cara pemerintah menangani sistem ketenagakerjaan. Ada beberapa hal yang menonjol seperti:

- Kebijakan industrialisasi yang dijalankan pemerintah Orde Baru juga mengimbangi kebijakan yang menempatkan stabilitas nasional sebagai tujuan dengan menjalankan *industrial peace* khususnya sejak awal Pelita III (1979-1983), menggunakan sarana yang diistilahkan dengan HPP (Hubungan Perburuhan Pancasila).
- Serikat pekerja ditunggalkan dalam SPSI (lihat di bawah). Kendati Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 mengenai Pelaksanaan Prinsip-prinsip dari Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. 8/EDRN/1974 dan No. 1/MEN/1975 perihal Pembentukan Serikat Pekerja/Buruh di Perusahaan Swasta dan Pendaftaran Organisasi Buruh, kebebasan berserikat tidak sepenuhnya dilaksanakan pemerintah pada saat itu.
- Peran militer dalam praktiknya sangat besar, misalnya dalam penyelesaian perselisihan perburuhan.

Pada era ini dimulai di awal 1970-an, pemerintah Indonesia juga berhasil menyederhanakan jumlah partai politik melalui penggabungan atau fusi. Penyederhanaan partai politik ini diikuti oleh para pimpinan serikat pekerja. Pada 20 Februari 1973 para pemimpin seluruh serikat pekerja pada waktu itu sepakat untuk menyatakan Deklarasi Persatuan Pekerja Seluruh Indonesia dengan ketentuan berikut ini:

- Semua gerakan serikat pekerja harus bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik;
- Semua serikat pekerja harus memfokuskan kegiatannya di bidang sosial dan ekonomi untuk kepentingan dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
- Semua serikat pekerja yang ada harus disusun kembali berdasarkan sektor atau sub-sektor ekonomi;
- Di setiap perusahaan hanya boleh didirikan satu serikat pekerja; dan



- Semua serikat pekerja yang ada bergabung dan disusun menjadi Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Era Reformasi



Era ini dimulai dari gerakan reformasi pada 1998 sebagai reaksi terhadap krisis ekonomi, kondisi sosial dan politik yang diakibatkan karena berbagai sebab yang kompleks, termasuk membengkaknya utang luar negeri, kredit perbankan yang tidak terkendali, pemusatan kekuasaan eksekutif, kolusi-korupsi-nepotisme (KKN), ekonomi biaya tinggi, dan konglomerasi usaha. Selain itu, reformasi juga didorong semangat deregulasi, privatisasi, liberalisasi ekonomi pasar, makin tingginya kesadaran akan hak-asasi manusia dan tuntutan demokratisasi.

Puncak gerakan reformasi terjadi pada 21 Mei 1998 dengan berhentinya Presiden Soeharto, yang berarti berakhirnya era Orde Baru. Wakil Presiden BJ Habibie yang disumpah sebagai presiden segera membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dan menyusun agenda reformasi. Sidang Istimewa MPR 1999 kemudian menghasilkan 12 ketetapan yang reformis, termasuk pokok-pokok reformasi pembangunan; pembersihan dan pembebasan KKN; pengajuan jadwal pemilihan umum; hak asasi manusia; perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan politik ekonomi dalam demokrasi ekonomi.

Dari sisi kondisi ketenagakerjaan ada beberapa hal menarik secara statistik di era ini. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indonesia pada tahun 2000 adalah 68 persen. Ini menunjukkan dari setiap 100 penduduk usia kerja, 15 tahun atau lebih, 68 di antaranya aktif di pasar kerja. Yang menarik adalah membandingkan TPAK tahun 2000 dengan TPAK 1990, justru karena ada perbedaan definisi tenaga kerja pada kedua titik tersebut. Pada 1990, tenaga kerja masih didefinisikan sebagai penduduk berusia 10 tahun atau lebih, sedangkan pada tahun 2000 didefinisikan sebagai penduduk 15 tahun atau lebih. Dengan perbedaan ini, TPAK Indonesia ternyata justru mengalami kenaikan yang sangat tajam selama 1990-2000, yakni dari 55 persen menjadi 68 persen. Kenaikan ini disebabkan lebih karena naiknya partisipasi tenaga kerja perempuan.

Gerakan reformasi politik juga telah menstimulasi reformasi serikat pekerja di Indonesia. Banyak pekerja di Indonesia merasa memperoleh kembali hak-haknya untuk

berorganisasi secara bebas. Jumlah serikat pekerja pun melonjak. Menjelang akhir 2004 terdapat lebih dari 80 federasi serikat pekerja yang didaftarkan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di samping itu masih terdaftar lebih dari 100 serikat pekerja non-federasi di tingkat nasional.

Akan tetapi setelah dilakukan verifikasi keanggotaan serikat pekerja menjelang akhir 2005, terdapat hanya 35 federasi serikat pekerja yang memenuhi syarat dan 31 serikat pekerja non-federasi di tingkat nasional.

Berikut adalah sejumlah tonggak dalam sejarah ketenagakerjaan di Indonesia dalam era ini:

(a). Pemerintahan BJ. Habibie (1998-1999)

- Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 yang mengesahkan Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
- Meratifikasi Konvensi ILO No 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja yang memberi perlindungan terhadap hak asasi anak dengan membuat batasan usia untuk diperbolehkan bekerja melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1999; dan
- Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia Tahun 1998-2003 yang salah satunya diwujudkan dengan mengundang Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.



(b). Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

- Dilihat dari peraturan ketenagakerjaan yang dihasilkan, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dinilai memperbaiki iklim demokrasi. Ini juga tercermin di sektor ketenagakerjaan yang di zamannya dikeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.



(c). Pemerintahan Megawati Soekarno Putri (2001-2004)

- Peraturan ketenagakerjaan yang dihasilkan sangat fundamental yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menggantikan sebanyak 15 peraturan ketenagakerjaan, sehingga undang-undang ini merupakan payung bagi peraturan lainnya;



- Undang-undang yang juga sangat mendasar lainnya adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang disahkan pada 14 Januari 2004 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; dan
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

(d). Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009)



- Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang efektif diberlakukan sejak 14 Januari 2006;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 185 mengenai Dokumen Identitas Pelaut Tahun 1958;
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
- Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit;
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; dan
- Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007 tentang Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.

Inti dari berbagai undang-undang dan peraturan yang diundangkan sepanjang masa pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut adalah mempersiapkan kelembagaan, sistem dan tenaga kerja dalam menghadapi pasar kerja yang fleksibel, terutama dalam era perdagangan bebas.



AF T WB

Jaya

BAB 3

Kondisi dan Tantangan Tenaga Kerja Indonesia Saat Ini

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia sepanjang setahun terakhir, yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2010 meningkat sebesar 6,1 persen dibanding 2009. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor transportasi dan komunikasi sebesar 13,5 persen dan terendah di sektor pertanian 2,9 persen. Jika diperhitungkan tanpa sektor migas, pertumbuhan PDB 2010 mencapai 6,6 persen.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada 2010 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,8 persen. Secara kuantitatif, kegiatan-kegiatan di sektor sekunder dan tersier masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan kegiatan sektor primernya lebih diperankan oleh luar Jawa.

Bersamaan dengan pertumbuhan penduduk, tenaga kerja (penduduk berusia 15 tahun ke atas) dan angkatan kerja juga terus bertambah. Tenaga kerja bertambah

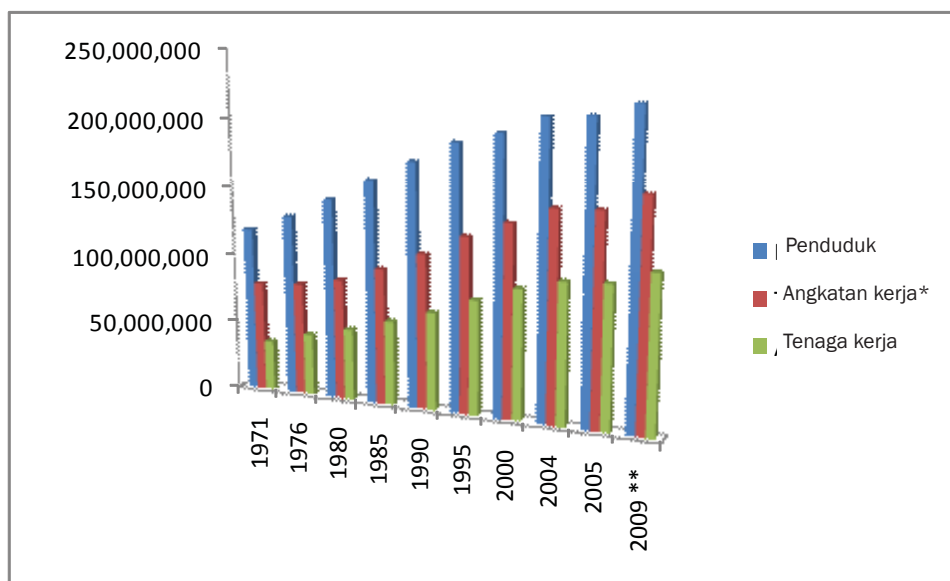


dari 79,5 juta orang pada 1971 menjadi 88,3 juta orang pada 1980 dan 155,5 juta orang pada 2005. Pada 2009, tenaga kerja diperhitungkan menjadi 168,9 juta orang. Angkatan kerja bertambah dengan lebih cepat daripada penduduk, terutama karena pertambahan tingkat partisipasi kerja perempuan.

Perlu disyukuri kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dalam satu tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan. Ini digambarkan dengan adanya peningkatan kelompok penduduk yang bekerja, serta menurunnya angka pengangguran. Pada 2010 jumlah angkatan kerja mencapai 116 juta orang atau naik 2,26 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan penduduk yang bekerja juga terjadi peningkatan, pada 2010 mencapai 107,41 juta orang naik dari 2009 sebesar 2,92 juta orang.

Pertambahan angkatan kerja tidak dapat diikuti dengan pertambahan perluasan kesempatan kerja. Akibatnya jumlah pengangguran terbuka terus bertambah, sementara itu jumlah setengah pengangguran tetap tinggi. Tingkat pengangguran meningkat dari 1,7 persen pada 1980 menjadi 6,08 persen dalam tahun 2000 dan menjadi 10,3 persen pada 2005. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada 2010 mencapai 7,41 persen, ini mengalami penurunan dibanding 2009 yang sebesar 8,14 persen.

Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja Indonesia 1971-2009



*= Penduduk di atas usia 15 tahun

** Estimasi

Sumber: Survei Angkatan Kerja 2005

Pengangguran terbuka pada umumnya merupakan fenomena daerah perkotaan, kebanyakan di kalangan usia muda, terutama lulusan serta putus sekolah tingkat dasar dan menengah. Tingkat pengangguran pada 2005 tercatat 10,26 persen, akan tetapi di kalangan kelompok umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun mencapai 34,88 persen dan 25,24 persen. Pengangguran di daerah perkotaan hampir dua kali dari tingkat pengangguran di wilayah pedesaan. Tingkat pengangguran di pedesaan 7,98 persen, sementara di daerah perkotaan mencapai 13,51 persen.

Lapangan kerja bagi kaum muda (usia 15-24 tahun) memang terasa terkena dampak krisis keuangan Asia yang terjadi sebelum akhir 1990-an. Jumlah lapangan kerja bagi kaum muda pada 2009 masih berada di bawah tingkat yang tercatat pada 1991 sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran di kalangan muda.

Tantangan yang dihadapi kaum muda untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia ditandai dengan tingginya angka pengangguran di kalangan muda sebesar 22,2 persen di tahun 2009, yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan (13,9 persen untuk Asia Tenggara dan Pasifik) dan rata-rata dunia (12,8 persen).



Tingkat Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2008		2009		2010
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
1. SD ke bawah	4,7	4,57	4,51	3,78	3,71
2. Sekolah Menengah Pertama	10,05	9,39	9,38	8,37	7,55
3. Sekolah Menengah Atas	13,69	14,31	12,36	14,5	11,9
4. Sekolah Menengah Kejuruan	14,8	17,26	15,69	14,59	13,81
5. Diploma I/II/III	16,35	11,21	15,38	13,66	15,71
6. Universitas	14,25	12,59	12,94	13,08	14,24
JUMLAH	8,46	8,39	8,14	7,87	7,41

Sumber: Data BPS, Sensus Penduduk 2010

Tingkat Pengangguran Menurut Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Angkatan Kerja (1000)	Penganggur (1000)	Tingkat Setengah Pengangguran (%)
LAKI-LAKI	66.221,9	5.483,3	8,28
< SD	9.753,4	360,2	3,69
SD	23.444,0	1.260,7	5,38
SMP	14.494,8	1.398,5	9,65
SMA	15.106,9	2.140,7	14,17
AKADEMI	1.275,9	138,7	10,87
UNIVERSITAS	2.146,9	184,5	8,59
PEREMPUAN	39.580,5	5.370,9	13,57
< SD	9.231,6	652,5	7,07
SD	14.515,8	1.280,3	8,82
SMP	6.744,6	1.282,3	19,01
SMA	6.653,1	1.770,8	26,62
AKADEMI	1.220,2	184,1	15,09
UNIVERSITAS	1.215,1	200,9	16,53
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	105.802,4	10.854,2	10,26
< SD	18.985,1	1.012,7	5,33
SD	37.959,8	2.541,0	6,69
SMP	21.239,4	2.680,8	12,62
SMA	21.760,0	3.911,5	17,97
AKADEMI	2.496,1	322,8	12,93
UNIVERSITAS	3.362,0	385,4	11,46

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2005

Kendati angka pengangguran bagi kaum perempuan muda lebih tinggi dibandingkan laki-laki, namun kesenjangan tersebut telah menyempit dalam beberapa tahun terakhir. Angka pengangguran di kalangan kaum muda antardaerah sangat berbeda: di Bali – Nusa Tenggara sebesar 10,8 persen, sedangkan di Banten sebesar 34,1 persen.

Peluang kerja terbilang sangat langka untuk lulusan SMP dan SMA. Begitupun tingkat pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. Ini terjadi terutama karena keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal. Hal tersebut memperlihatkan ketidakseimbangan antara penyediaan dan permintaan untuk jabatan di sektor formal.

Lulusan perguruan tinggi pada umumnya mendambakan pekerjaan di sektor formal yang pada kenyataannya sangat terbatas.

Secara sederhana, kegiatan formal dan informal penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status dan jenis pekerjaan. Sebanyak 33,74 juta pekerja Indonesia bekerja pada kegiatan atau pekerjaan formal dan sekitar 73,67 juta orang atau hampir 70 persen bekerja di ekonomi informal.

Dengan komposisi seperti itu, di mana sebagian besar angkatan kerja berada di ekonomi informal, pemerintah melakukan dua langkah untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dan, kedua, memperbaiki kualitas ketenagakerjaan.

Langkah pertama dilaksanakan lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Wujudnya berupa program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program yang diluncurkan pemerintah pada 30

April 2007 ini akan dilaksanakan hingga 2015.

Tujuannya meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial yang mereka miliki.

Kebijakan ini dijalankan pemerintah melalui tiga kelompok atau langkah program. Kelompok pertama berupa Perlindungan Bantuan Sosial, yang direalisasikan dengan program perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan (Jamkesmas untuk 76 juta jiwa), pangan, sanitasi dan air bersih. Kelompok kedua berupa Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang dilaksanakan dalam bentuk perlindungan dan pemenuhan hak atas partisipasi, kesempatan kerja dan berusaha (misalnya melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan ke seluruh kecamatan di Indonesia); hak atas tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta hak atas

AKTIVITAS INDONESIA DALAM KETENAGAKERJAAN DI TINGKAT INTERNASIONAL

Upaya-upaya memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia juga dilakukan melalui berbagai kerja sama di forum-forum internasional. Termasuk dalam konteks ketenagakerjaan itu, mulai dari persoalan paling dasar, yakni persoalan kependudukan, hingga ke permasalahan kualitas teknis dan profesional tenaga kerja Indonesia. Langkah Indonesia mengurai persoalan-persoalan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia secara berkelanjutan dilakukan di semua forum internasional di mana Indonesia menjadi anggota, seperti Gerakan Non Blok, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN, hingga ke Kelompok G-20.

GERAKAN NON BLOK

Sepanjang Gerakan Non Blok (GNB) berdiri satu-satunya hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang menyebutkan soal pentingnya penanganan kependudukan adalah ketika Indonesia menjadi ketua, yakni sepanjang 1992-1995. Dari hasil KTT X di Jakarta, dalam rekomendasi yang dikenal sebagai Pesan Jakarta (*Jakarta Messages*), GNB menyatakan perlunya meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan, dan mendesak dilakukannya kerja sama yang kongkret dan praktis dalam hal produksi makanan dan penduduk, perdagangan dan investasi. Sepanjang kepemimpinannya, Indonesia memprakarsai kerja sama teknis, misalnya, pelatihan tenaga kesehatan dan Keluarga Berencana, serta studi banding petugas pertanian. Dasar utama pemikirannya adalah hal paling mendasar dari masalah-masalah di dunia adalah soal kependudukan.

perumahan. Dan kelompok ketiga berupa penguatan pengusaha kecil dan mikro, yakni perlindungan dan pemenuhan atas hak mendapat kesempatan berusaha dan bekerja.

Lewat program atau kegiatan ini, pemerintah ingin menjalankandua halsekaligus,memperkuatkelompok tenaga kerja yang berada di ekonomi informal, dan kedua sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi kelompok tersebut.

Sementara itu, untuk terus memperbaiki kualitas ketenagakerjaan Indonesia, sepanjang 2010 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjalankan 10 program, di mana empat program di antaranya merupakan program utama. Ke-empatnya masing-masing adalah:

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
2. Pengembangan lembaga;
3. Perluasan dan pengembangan tenaga kerja; dan
4. Pembangunan daerah melalui program transmigrasi.

Ke-empatnya menjadi pilar kebijakan ketenagakerjaan nasional. Khusus untuk program transmigrasi, ini dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan antarwilayah dan keserasian pemanfaatan ruang, mendorong pengembangan wilayah tertinggal, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Hal ini penting mengingat belum meratanya mutu tenaga kerja di setiap daerah di Indonesia. Melalui program tersebut diharapkan terjadi penyeimbangan kompetensi tenaga kerja.

Selain penyebaran, sebagaimana pilar pertama ketenagakerjaan, tujuan program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas adalah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu pendidikan, pelatihan kerja dan

ASIA-EUROPE MEETING (ASEM)

Forum yang idenya mulai muncul pada 2004 dibentuk untuk membicarakan permasalahan yang melibatkan negara-negara Eropa dan Asia. Forum yang beranggotakan negara Uni Eropa, anggota ASEAN, ditambah Jepang, Korea Selatan dan Cina, ini membahas berbagai hal. Pada pertemuan menteri-menteri tenaga kerja ASEM ke-dua di Bali pada 2008, disepakati Deklarasi Bali yang menyatakan koordinasi Asia-Eropa bersama-sama bertanggungjawab untuk menguatkan dimensi sosial globalisasi. Kunci utama dari kerja sama ini adalah pengembangan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk di dalamnya persoalan hak-hak pekerja.

WORKING GROUP ON SOCIAL SECURITY (WGSS)

Berbagai upaya peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pembinaan penempatan tenaga kerja. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menjalin kerja sama dengan pemerintah Australia melalui Working Group on Social Security (WGSS). Pemilihan Australia sebagai mitra dilakukan dengan pertimbangan negara ini telah menerapkan sistem dan mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja yang terpadu serta mekanisme informasi dan analisa pasar kerja yang terintegrasi dari tingkat provinsi sampai ke tingkat pusat. Kegiatan WGSS makin meluas, bahkan telah ditandatangani Pengaturan Kerja Sama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Department of Education, Employment, and Work Relations (DEEWR Australia).

COLOMBO PROCESS

Colombo Process adalah forum konsultasi regional para menteri negara-negara pengirim tenaga kerja se-Asia yang sifatnya tidak mengikat (*non-binding*). Anggota forum ini terdiri dari Afghanistan, Bangladesh, Cina, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam. Dalam pertemuan di Dhaka 2011, semua negara anggota sepakat perlunya penyiapan pekerja migran yang berkualitas agar mereka siap bekerja di luar negeri.

Di sisi lain, anggota juga setuju soal perlunya perlindungan maksimal pada pekerja migran sejak direkrut, bekerja di negara tujuan hingga kembali ke tanah airnya.

pengembangan karier di tempat kerja. Khusus untuk jalur pelatihan kerja, pada umumnya bersifat fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja dan berjangka waktu relatif singkat, sehingga sangat tepat untuk membangun pilar-pilar profesi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maupun Rekomendasi ILO No. 195 menyiratkan bahwa pelatihan kerja memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi sekaligus. Balai latihan kerja (BLK) sebagai salah satu penyelenggara pelatihan kerja di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi memiliki peranan sangat strategis dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan "Revitalisasi BLK", yaitu memberdayakan BLK di seluruh Indonesia agar lulusannya dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dalam dan luar negeri.



Sebagaimana disebutkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pelatihan kerja diselenggarakan mengacu pada standar kompetensi kerja, demikian pula dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan juga harus memperhatikan tuntutan dunia kerja dan sertifikasi lulusannya. Oleh karena itu, melalui koordinasi dan fasilitas dari 17 kementerian/lembaga teknis saat ini telah ditetapkan sebanyak 201 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada sembilan sektor oleh Menteri Tenaga Kerja



dan Transmigrasi. SKKNI ini disusun berdasarkan kebutuhan industri dan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan modul, program dan kurikulum oleh lembaga pendidikan atau pelatihan.

Sejalan dengan pengembangan sistem standarisasi kompetensi, juga dilakukan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004. BNSP merupakan lembaga independen dan bertanggungjawab kepada presiden yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi.

Dalam konstelasi pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi nasional, BNSP tidak dapat dipisahkan dan mutlak bekerja sama secara harmonis dengan institusi lain seperti kementerian teknis sebagai pembina, regulator dan fasilitator. Lembaga Sertifikasi

G-20

G-20 atau Kelompok 20 Ekonomi Utama, yakni 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah Uni Eropa yang dibentuk pada 1999. Secara resmi G-20 dinamakan *The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors* atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Dalam Forum G20 terakhir di Toronto, Kanada, forum ini menargetkan tumbuhnya Produk Domestik Bruto (PDB) dunia mencapai US\$4 triliun pada 2010. Pada tingkat itu, negara-negara anggota G20 menargetkan pertumbuhan lapangan kerja sebesar 52 juta, lalu 90 juta penduduk dunia keluar dari kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan antara negara-negara yang surplus dan yang defisit. Semua negara anggota sepakat melakukan pemulihan, penciptaan tenaga kerja yang berkualitas, sistem keuangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Indonesia secara aktif mengikuti pertemuan tingkat menteri tenaga kerja G20, baik yang pertama di Washington DC pada 2010, maupun berikutnya di Paris pada 2011.

ASIA-PASIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC)

Sejalan dengan kesepakatan kerja sama di bidang perekonomian dan perdagangan bebas dalam Kerja Sama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik (APEC), Indonesia mendorong untuk lebih memfokuskan pertumbuhan kesempatan kerja dalam kebijakan ekonomi makro. Indonesia juga mendorong perlunya kesepakatan soal perlindungan sosial, khususnya bagi golongan masyarakat rentan.

Pada Pertemuan Menteri-menteri Sumber Daya Manusia APEC di Beijing, Cina, 2010, dihasilkan *Joint Ministerial Statement* dan *Action Plan*, dengan tema utama membangun sumber daya manusia dengan memaksimalkan kesempatan kerja dan pertumbuhan untuk semua orang. Negara-negara APEC sepakat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kerja sama teknis di antara ekonomi APEC. Salah satu rencana aksi yang ambisius adalah pembentukan APEC Skill Development Center di Cina yang nantinya diharapkan dapat membuat standarisasi kualitas tenaga kerja yang pada gilirannya memudahkan negara-negara anggota membuka pasar tenaga kerja mereka dengan kondisi setara.

ASEAN

Sejak dibentuk pada 1967, anggota Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) meletakkan kerja sama ekonomi sebagai agenda utama. Awalnya kerja sama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*). Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-sembilan ASEAN di Bali pada 2003 disepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: produk-produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, dan pariwisata.

Hasil KTT di Bali ditindaklanjuti dalam KTT ke-12 ASEAN di Cebu pada 2007 dengan disepakatinya "*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*". Dalam konteks itu, para menteri ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun "*Cetak Biru ASEAN Economic Community*". Cetak Biru tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, di mana salah satu targetnya adalah menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan modal). Pelaksanaan rencana kerja strategis itu dijabarkan lebih lanjut melalui aksi-aksi prioritas yang akan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian serta pengembangan di masing-masing negara

Profesi (LSP) sebagai penyelenggara uji kompetensi dan pemegang lisensi dari BNSP, serta Lembaga Pendidikan Pelatihan (Diklat) Profesi (LDP) sebagai pelaksana kegiatan Diklat Profesi.

LSP sebagai pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BNSP. Pemenuhan terhadap "*terms and conditions*" tersebut adalah untuk menjamin mutu sistem sertifikasi profesi yang tidak hanya untuk kepentingan pasar kerja dalam negeri, tetapi juga untuk kepentingan pengakuan di pasar kerja global. Dengan adanya

sistem sertifikasi yang berbasis sistem mutu, akan memudahkan pengembangan kerja sama yang mengarah pada adanya pengakuan (*mutual recognition*) antarnegara, baik secara bilateral maupun multilateral.

Seluruh upaya tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. United Nations Development Program (UNDP) tahun 2010 melaporkan adanya kenaikan yang cukup baik dalam Human Development Index (HDI) Indonesia. Dari 135 negara di seluruh dunia yang dihitung berdasarkan kondisi tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita, peringkat Indonesia naik dari posisi 111 ke 108. Ini adalah lanjutan tren positif HDI Indonesia yang terus mengalami peningkatan.



Peningkatan itu memang belum mengangkat posisi Indonesia sebagai negara dengan HDI tinggi. Dengan kata lain Indonesia masih dalam kelompok *mediocre*. Di Asia Tenggara, Indonesia tahun lalu masih menduduki posisi ke empat di bawah Malaysia yang berada di ranking 57, Thailand (92) dan Filipina (97).

Secara kualitas, keterampilan tenaga kerja Indonesia sesungguhnya juga mengalami peningkatan. Ini, misalnya, terlihat dari hasil Kompetensi Keterampilan tingkat ASEAN atau ASEAN Skill Competition (ASC) VIII di Bangkok, Thailand, 14-24 November 2010. Dalam acara yang digelar dua tahunan itu, Indonesia berhasil meraih 8 medali emas, 2 perak, 6 perunggu, dan 13 sertifikat diploma. Prestasi ini melampaui hasil dari kompetisi ASC VII di Malaysia pada 2008. Saat itu Indonesia berhasil memperoleh 5 medali emas, 5 medali perak, 4 medali perunggu dan 17 diploma.

Medali emas yang diraih kontingen tenaga kerja Indonesia itu disumbangkan dari kejuruan industrial elektronik, menata batu bata, pembuatan lemari, *joinery*, *fashion technology*, *graphic design tech*, dan *automation production tech*. Ini memperlihatkan generasi muda dan tenaga kerja Indonesia mulai memiliki daya saing tinggi dan siap berkompetisi dalam pasar global.

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

JICA di Indonesia berdiri pada 1969, merupakan kantor cabang JICA yang pertama dan terbesar dibandingkan lebih dari 70 kantor cabang di seluruh dunia. Sebagian besar kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Jepang melalui JICA adalah bantuan hibah dan pada 1998, Indonesia adalah negara penerima bantuan paling besar dari Jepang di mana terdapat 16.435 warga negara Indonesia ikut serta dalam pelatihan di Jepang; serta ada 7.000 tenaga ahli dan 14.867 tim survei yang telah dikirim ke Indonesia. Kerja sama JICA dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Ditjen Binapenta) berbentuk:

- Proyek kerja sama teknis bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- Penelitian dan pengkajian bidang Ketenagakerjaan.

KETENAGAKERJAAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Persoalan yang sering dikaitkan sebagai dampak dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan meluasnya pengangguran adalah masalah lingkungan hidup. Muncul beragam pembahasan masalah kualitas lingkungan hingga konservasi lingkungan, dan sekarang hal tersebut telah menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan.

Penurunan mutu lingkungan, termasuk kemerosotan dan berkurangnya sumber daya alam merupakan ancaman serius terhadap perekonomian dan pembangunan yang berkelanjutan. Di masa datang, persoalan ini kian memburuk akibat dampak perubahan iklim yang sudah mulai dirasakan di berbagai negara berkembang. Adaptasi serta upaya untuk mencegah perubahan iklim, dengan mengurangi emisi karbon (CO₂), memiliki implikasi yang sangat luas terhadap pembangunan sosial ekonomi, pola produksi dan konsumsi, serta terhadap pekerjaan, pendapatan dan upaya pengurangan kemiskinan. Implikasi ini memiliki risiko sekaligus peluang besar bagi masyarakat pekerja di dunia.

Setelah krisis ekonomi pada 2008, pembangunan global makin menunjukkan pergeseran ke arah ekonomi berkelanjutan (*sustainable economy*), yaitu ekonomi yang dicirikan dengan rendah karbon (CO₂). Berdasarkan penelitian United Nations Environment Programme (UNEP), ekonomi berkelanjutan ini dapat menciptakan jutaan pekerjaan yang selaras dengan alam di berbagai sektor. Telah terjadi

HAK ASASI MANUSIA

Sejak merdeka Indonesia telah mengakui dan melaksanakan prinsip universalitas hak asasi manusia (HAM). Ini seperti dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Termasuk di dalamnya persoalan hak asasi dalam konteks ketenagakerjaan. Paling mendasar tentu saja Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan menjamin hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Sejumlah isu ketenagakerjaan yang sensitif dengan persoalan HAM, yaitu tenaga kerja anak (di bawah umur), persoalan gender dan yang terbesar tentu saja persoalan tenaga kerja migran.

Sejauh ini, Indonesia telah menunjukkan peran menonjol dalam penegakan HAM internasional dengan menjadi anggota Dewan HAM PBB sejak 2006 hingga 2010 dan memiliki peran dalam mekanisme-mekanisme HAM lainnya, walau lingkupnya masih terbatas. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) sejak diadopsi pada 1948 telah mengafirmasikan betapa penting dan mendasar terpenuhinya dua macam kebebasan bagi manusia, yaitu *freedom of want* (hak-hak sipil dan politik) dan *freedom from need* (hak-hak ekonomi dan sosial).

Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi-konvensi HAM internasional, seperti Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Ecosoc Right*). Hak ekonomi dan sosial (dan budaya) memungkinkan masyarakat dengan tingkat perekonomian rendah menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus diklaim (*rights to claim*) ketimbang sumbangan yang didapat karena belas kasihan negara (*charity to receive*). Perubahan kesadaran ini menjadi langkah awal sebelum mengambil tindakan.

Pada 2005, Indonesia mengundang Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 yang berisi tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dengan diterbitkannya undang-undang ini, negara tidak saja harus berupaya melindungi hak-hak sipil dan politik, namun juga berkewajiban memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya termasuk di antaranya hak atas pekerjaan, hak atas upah yang layak serta hak untuk mengakses pangan, pendidikan dan kesehatan.

peningkatan investasi di sektor energi terbarukan lebih dari enam kali lipat atau tumbuh dari US\$10 miliar menjadi US\$66 miliar selama 1998 hingga 2007.

Pada 2003, energi terbaru menyumbang sekitar 19 persen dari investasi fasilitas pembangkit listrik dan peralatan dunia. Para pakar UNEP bahkan memperkirakan investasi bisa mencapai empat kali lipatnya lagi sehingga menjadi US\$ 210 miliar pada 2016. Di Amerika Serikat (AS), menurut data Departemen Tenaga Kerja AS, akan terjadi pertumbuhan *green jobs* secara signifikan hingga 2018.

Kerja yang selaras dengan alam cenderung akan berkembang di masa datang dan tak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga berdampak positif pada lingkungan hidup. Indonesia diharapkan akan dapat mengatasi dua tantangan utama di masa datang, yaitu menciptakan jutaan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak kepada jutaan pendatang baru di pasar tenaga kerja, sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Oslo, Norwegia, pada Mei 2010 melakukan terobosan dengan akan menjalankan kebijakan moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan selama dua tahun. Indonesia dan Norwegia menandatangani *Letter of Intent* di bidang kehutanan dan perubahan iklim. Indonesia menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 26 persen sebelum 2020, bahkan mencapai 41 persen dengan bantuan internasional. Atas upaya itu, pemerintah Norwegia memberikan hibah dana sebesar US\$1 miliar yang akan diinvestasikan bagi pembangunan Indonesia.

ASEAN LABOUR MINISTER (ALM)

Selain dalam komunitas ekonomi, secara khusus juga dibangun komunikasi dan kerja sama antarmenteri tenaga kerja se-ASEAN atau ASEAN Labour Ministers (ALM). Tujuan keseluruhan dari kerja sama ASEAN di bidang ketenagakerjaan adalah untuk membangun visi menuju kualitas hidup yang lebih baik, pekerjaan yang produktif, dan perlindungan sosial yang memadai bagi masyarakat ASEAN melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan progresif, dan mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua. Masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu isu sentral dari ASEAN Chapter, hal ini terlihat dalam ASEAN Roadmap 2009-2015.

MIGRASI TENAGA KERJA

Migrasi tenaga kerja dari Indonesia sesungguhnya telah terjadi selama ratusan tahun, tapi meningkat secara tajam pada era 1960-an dan 1970-an hingga sekarang. Tenaga kerja dari Indonesia bekerja di luar negeri karena beberapa alasan, termasuk kurangnya peluang kerja, kemiskinan, dan perbedaan gaji di Indonesia dengan negara tujuan. Pengurusan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara resmi oleh pemerintah Indonesia baru dimulai pada 1969.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada 2006 ada 2,7 juta penduduk Indonesia yang secara resmi bekerja di luar negeri. Angka ini menempati kira-kira 2,8 persen dari seluruh angkatan kerja di Indonesia. Indonesia merupakan negara pengirim tenaga kerja terbesar kedua di Asia. Sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri adalah perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga (sebagai pekerja rumah tangga) atau jasa pelayanan.

Adanya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1970, program penempatan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) diperkenalkan untuk memuluskan jalan bagi keterlibatan sektor swasta dalam industri perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Meskipun jumlah TKI berfluktuasi antara 1996 dan 2007, namun jumlahnya meningkat dari 517.169 menjadi 696.746 antara 2004 dan 2007. Sekitar 60 persen TKI berada di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Jordan dan Qatar. Sisanya berada di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan (Cina) dan Amerika.

Banyak kebijakan publik ditetapkan untuk mengelola keberangkatan TKI dengan lebih baik. Pemerintah Indonesia memperkuat perundang-undangan untuk melindungi TKI, di antaranya sebagai berikut:

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004

Pada 2004 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Kemudian juga ada Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang pendirian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (disebut BNP2TKI).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

Di akhir 2001, Indonesia menandatangani produk hukum PBB bernama *"Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children"*, yang biasa disebut Protokol Palermo. Ini mendorong Indonesia membuat undang-undang tentang perdagangan manusia. Pada 2007, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

KESETARAAN GENDER

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menghapuskan diskriminasi di dunia kerja tercermin dalam Undang-Undang No. 80 Tahun 1957 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 mengenai Pengupahan yang Sama bagi Pekerjaan yang Sama Nilainya dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Ratifikasi konvensi tersebut membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk menerapkan segala ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut melalui peraturan perundang-undangan nasional, sekaligus mengupayakan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Standar-standar internasional yang diadopsi ILO dan kemudian diratifikasi Indonesia bertujuan melindungi perempuan dari kondisi berat yang diakibatkan oleh pekerjaan dan untuk melindungi fungsi reproduksi. Kesadaran bahwa perempuan membutuhkan perlindungan dari kerugian yang diakibatkan karena jenis kelaminnya adalah hasil adopsi yang memberi perhatian khusus dengan cara menghapus diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Persoalan dalam masyarakat yang berdampak kepada pekerja perempuan, dan karenanya diatur secara hukum adalah sebagai berikut:

- Kesetaraan upah;
- Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan;
- Perlindungan kehamilan;
- Pekerja dengan tanggung jawab keluarga; dan
- Aturan-aturan tertentu terkait dengan kerja malam, bawah tanah dan paruh waktu serta isu-isu kesehatan lainnya.

Empat konvensi utama ILO yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan promosi kesetaraan adalah: Konvensi No. 100 Tahun 1951 tentang Upah yang Setara, Konvensi No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), Konvensi No. 156 Tahun 1981 tentang Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga dan Konvensi No. 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Kehamilan. Dua konvensi yang pertama merupakan konvensi pokok.

Pada 24 Juli 1984 telah pula diundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Persoalan penghapusan diskriminasi dalam bidang pekerjaan dan upah kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Kesempatan yang Sama Mendapatkan Pekerjaan dan Jabatan. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejumlah pasal secara umum juga mengatur persamaan hak. Misalnya, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 undang-undang tersebut menyatakan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Selain undang-undang, upaya perlindungan terhadap persoalan gender di Indonesia juga diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, sebagaimana disebut pada pasal 2, yakni “bahwa pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh pria dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.” Kesetaraan gender juga diatur melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 meliputi persamaan hak untuk berperan dan berpartisipasi dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Khusus di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, upaya penghapusan diskriminasi gender juga diwujudkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan, di mana pada prioritas 4 disebutkan mengenai penanggulangan kemiskinan melalui tindakan peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak. Di samping itu, pengarusutamaan gender juga diakomodasikan dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, di mana di dalamnya diatur program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga melalui penyempurnaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam instruksi presiden ini upaya untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan dilakukan melalui peningkatan kesetaraan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian dan penurunan angka kematian anak melalui peningkatan pelayanan kesehatan anak.



BAB 4

Visi Ekonomi Indonesia 2025

Pembangunan Jangka Panjang

Konsep Pembangunan Jangka Panjang dimulai ketika Indonesia memasuki era Orde Baru. Setelah berhasil memulihkan stabilitas perekonomian, kebijakan pembangunan jangka panjang dilaksanakan sejak 1 April 1969. Program ini dibagi menjadi tahapan-tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pelaksanaan pembangunan senantiasa diarahkan pada pencapaian tiga sasaran pembangunan, meskipun prioritasnya berubah-ubah sesuai masalah dan situasi yang dihadapi. Sasaran tersebut dinamakan Trilogi Pembangunan, yakni stabilitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Kinerja perekonomian selama dua pelita sangat memuaskan. Perekonomian tumbuh rata-rata 7 persen per tahun. Sepanjang era Pembangunan Jangka Panjang Tahap I telah mengantarkan Indonesia pada keberhasilan mengatasi berbagai masalah mendasar pembangunan ekonomi. Indonesia kemudian memasuki era pembangunan jangka panjang tahap ke dua, yakni kurun waktu 1994-2019. Namun, pada akhir 1997 terjadi krisis moneter Asia yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi anjlok, dan era Pembangunan Jangka Panjang Tahap II pun terhenti.



Atas kondisi akhir-1990-an itu, untuk menuju 2025 Indonesia menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang makin meningkat, jumlah penduduk yang makin banyak, dan dinamika masyarakat yang makin beragam. Sejumlah tantangan untuk mewujudkan Visi Indonesia 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi;
2. Globalisasi;
3. Persoalan demografi dalam negeri;
4. Konsentrasi penduduk dan aktivitas perekonomian;
5. Kemandirian dalam teknologi dan produktivitas sumber daya manusia; dan
6. Situasi politik dalam negeri.

Visi dan Arah Pembangunan Ekonomi

Krisis ekonomi pada 1997 memberi Indonesia pelajaran agar Indonesia lebih berhati-hati menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Harus ada perubahan pola pikir untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perubahan pola pikir itu diformulasikan berupa konsep Visi Ekonomi Indonesia 2025.

Ini merupakan paradigma baru perekonomian Indonesia. Sumber daya alam yang selama ini hanya sebagai sumber devisa, akan menjadi pusat utama industri dan pertumbuhan ekonomi yang sepenuhnya untuk kepentingan nasional. Seluruh sumber daya alam akan diolah dan diproduksi di dalam negeri. Tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di seluruh pulau di Indonesia dengan membangun kluster-kluster industri.

Berdasarkan tantangan yang dihadapi hingga 2025 serta dengan memperhitungkan modal sosial yang dimiliki Indonesia dan faktor-faktor strategis yang muncul, visi 2025 adalah: Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis serta makmur bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

- Indonesia yang maju dan mandiri adalah mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berwawasan lingkungan, serta didukung oleh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
- Indonesia yang adil dan demokratis adalah mendorong pembangunan yang menjamin penegakan hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif, mengabdikan pada kepentingan masyarakat luas, serta meneruskan konsolidasi demokrasi bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik agar demokrasi konstitusional

dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- Indonesia yang makmur, aman dan bersatu adalah mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dari setiap ancaman.

Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia 2025

Indonesia yang maju dan mandiri menuntut kemampuan ekonomi yang tumbuh cukup tinggi, berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta berdaya saing tinggi didukung oleh penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan.

Pembangunan ekonomi 2025 tersebut diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, di mana pertanian dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.
- Pendapatan per kapita pada 2025 mencapai sekitar US\$6,000 dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.

Dengan keunggulan komparatif sebagai negara berpenduduk besar dengan wawasan, kemampuan dan daya kreasi yang tinggi, serta memiliki bentang alam yang luas dan kekayaan sumber daya alam, basis keunggulan kompetitif industri pada 2025 dikembangkan berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu:

- Pengembangan industri yang mengolah secara efisien dan rasional sumber daya alam, dengan memperhatikan daya dukungnya;
- Pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi, dan informasi baik untuk kepentingan domestik maupun dalam kaitannya dengan dinamika globalisasi; dan

- Pengembangan industri yang memperkuat integrasi dan struktur keterkaitan antar-industri ke depan.

Dengan prinsip tersebut, fokus pengembangan industri hingga 2025 diarahkan pada empat pilar utama, yaitu:

- Industri yang berbasis pertanian dan kelautan;
- Industri transportasi;
- Industri teknologi informasi dan peralatan telekomunikasi (telematika); dan
- Basis industri manufaktur yang potensial dan strategis untuk penguatan daya saing industri ke depan.

Untuk mendorong Visi Pembangunan Ekonomi Indonesia 2025 itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan delapan program utama dan 18 aktivitas ekonomi. Kedelapan program utama yang akan didorong itu adalah perindustrian, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan.

Pada program perindustrian terdapat enam aktivitas ekonomi utama, yakni pengembangan industri baja, makanan dan minuman, industri tekstil, mesin dan peralatan transportasi, industri perkapalan, serta pengembangan industri pangan.

Sedangkan dalam program pertambangan ada tiga aktivitas utama, yakni pengembangan pengolahan nikel, pengolahan tembaga, dan pengolahan bauksit. Adapun pada program pertanian ada aktivitas pengembangan kelapa sawit dan karet.

Kualitas SDM Pendukung Visi 2025

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor pekerjaan informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian masalah industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi pula. Itu harus dilakukan dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

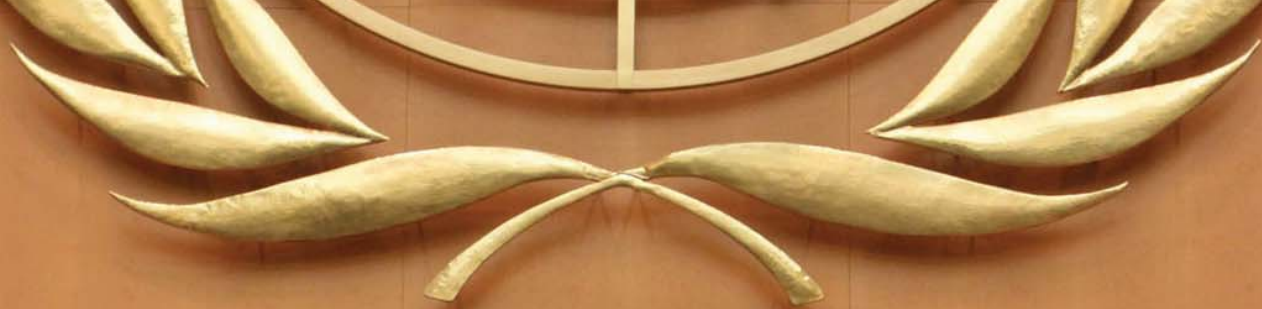
Visi Indonesia yang maju dan mandiri tercermin dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Pembangunan sumber



daya manusia diarahkan pada pencapaian sasaran secara umum, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang diperlihatkan oleh samanya angka reproduksi neto (NRR) dengan 1 atau ekuivalen dengan angka fertilitas total (TFR) 2,1 per satu orang perempuan usia reproduktif. Intinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan adalah berupa peningkatan daya saingnya.

Peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan menyelenggarakan pembangunan pendidikan sehingga memiliki daya saing dalam era global. Itu dilakukan dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia secara luas dan tanpa diskriminasi. Karena itu, perlu disediakan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar yang berasal dari keluarga miskin. Penyediaan pelayanan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia di masa depan, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi dan pemberian perhatian yang lebih besar pada masyarakat miskin, dan yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan kepulauan.

Dalam konteks kualitas sumber daya manusia Indonesia, pemerintah dan negara akan melakukan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan. Termasuk di dalam upaya itu adalah penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan daerah.



BAB 5

Indonesia dan ILO

ILO Sekilas

Indonesia menjadi anggota ILO sejak 1950. Keputusan bergabung dengan organisasi tersebut diambil pemerintah Indonesia saat itu dengan sebuah alasan yang jelas, yakni kesadaran sebagai negara yang baru merdeka dan harus menjadi bagian dari tata pergaulan dunia seperti diatur konstitusi. ILO kemudian secara resmi membuka kantornya di Jakarta pada 1970.

Pemerintah republik di awal-awal kemerdekaan, terutama di era 1950-an, meski silih berganti pemerintahan, menyadari hal yang sama, yakni usaha-usaha menciptakan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan sekaligus menampung pertambahan tenaga kerja merupakan bagian kesatuan dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. Bahkan seluruh kebijakan dan program pembangunan ekonomi dan sosial mempertimbangkan sepenuhnya tujuan-tujuan perluasan kesempatan kerja serta penggunaan cara-cara kegiatan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja.



Keseriusan Indonesia dalam menata ketenagakerjaannya terlihat dari sudah dimilikinya sejumlah undang-undang yang mengatur hal itu. Peraturan ketenagakerjaan yang ada pada masa awal kemerdekaan cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan kepada buruh, dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuhan yang diundangkan pada masa ini. Dalam tiga tahun pertama sejak kemerdekaan, Indonesia sudah memiliki.

- Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan; dan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 tentang Kerja.

Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan negara ke-lima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi pokok ILO. Sejak menjadi anggota ILO, Indonesia telah meratifikasi 18 konvensi. Ini terdiri dari delapan konvensi pokok, delapan konvensi umum, dan dua konvensi lainnya. Untuk Konvensi No. 182 Tahun 1999 tentang Penghapusan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak, yang merupakan konvensi pokok, Indonesia merupakan negara Asia Pasifik pertama yang meratifikasinya. Ini dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Perlindungan Pekerja Anak.

KONVENSI YANG SUDAH DIRATIFIKASI INDONESIA

Konvensi No. 19 tentang Kesetaraan Perlakuan (Konpensasi Kecelakaan)	Disahkan oleh Indonesia melalui Lembar Negara No. 53 Tahun 1929
Konvensi No. 27 tentang Pencatatan Beban (Paket yang Dikirim dengan Kapal Besar)	Disahkan oleh Indonesia melalui Lembar Negara No. 117 Tahun 1933
Konvensi No. 29 tentang Kerja Paksa	Disahkan oleh Indonesia melalui Lembar Negara No. 261/1933
Konvensi No. 45 tentang Kerja Bawah Tanah (bagi perempuan)	Disahkan melalui Lembar Negara No. 219 Tahun 1937
Konvensi No. 69 tentang Sertifikasi Juru Masak Kapal	Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1992
Konvensi No. 81 tentang Pengawasan Perburuhan	UU No. 21 Tahun 2003
Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi	Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998
Konvensi No. 88 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan	Keputusan Presiden No. 36 Tahun 2002
Konvensi No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Perjanjian Kerja Bersama	UU No. 18 Tahun 1956

Konvensi No. 100 tentang Upah yang Sama untuk Jenis Pekerjaan yang sama	UU No. 80 Tahun 1957
Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa	UU No. 19 Tahun 1999
Konvensi No. 106 tentang Istirahat Akhir Pekan (Komersial dan Perkantoran)	UU No. 3 Tahun 1961
Konvensi No. 111 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)	UU No. 21 Tahun 1999
Konvensi No. 120 tentang Kebersihan (Komersial dan Perkantoran)	UU No. 3 Tahun 1969
Konvensi No. 138 tentang Upah Minimum	UU No. 20 Tahun 1999
Konvensi No. 144 tentang Konsultasi Tripartit (Standar Perburuhan Internasional)	Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1990
Konvensi No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak	UU No. 1 Tahun 2000
Konvensi 185 tentang Dokumen Identitas Pelaut	UU No. 1 Tahun 2008

Program ILO di Indonesia

ILO Jakarta memberikan bantuan teknis untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan terkait standar perburuhan, penciptaan lapangan kerja, hubungan industrial dan perlindungan sosial. Bantuan teknis telah diberikan sejak 1970-an, dengan program terbesar respons terhadap tsunami Aceh pada 2006.

Tujuan utama ILO saat ini adalah mempromosikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, dalam kondisi merdeka, setara, aman dan bermartabat. Dukungan ILO itu juga terkait dengan program standar perburuhan seperti program pekerja migran, penanggulangan perburuhan anak, penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, balai latihan kerja (BLK) dan infrastruktur berbasis tenaga kerja, hubungan industrial, program untuk serikat pekerja, perlindungan sosial, kesetaraan gender, pengembangan program HIV dan AIDS di dunia kerja serta pengembangan jaminan sosial melalui keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Hal itu termasuk prakarsa ketenagakerjaan muda, kegiatan menyangkut masalah pekerja anak dan pekerja migran, serta perekonomian formal, hubungan industrial dan pelatihan perundingan bersama yang mendorong perwakilan dan partisipasi yang sensitif gender dalam pertemuan dan pelatihan, mempromosikan prinsip dan pelaksanaan konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi, dan membantu pemerintah, pengusaha serta serikat pekerja melangkah maju.

ILO mendukung Indonesia untuk mencapai tujuan menciptakan lapangan kerja yang layak, melalui program-program dan kegiatan di tiga area utama, yaitu:

1. Menghapuskan eksploitasi di tempat kerja:

- Kemajuan yang efektif dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak.
- Meningkatkan manajemen migrasi kerja dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja Indonesia, khususnya pekerja rumah tangga.

2. Penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pemulihan mata pencaharian, khususnya bagi kaum muda:

- Target Ketenagakerjaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah melalui kebijakan dan program dengan penekanan pada pertumbuhan lapangan kerja pro-kaum miskin.
- Pelaksanaan program ketenagakerjaan dan mata pencaharian yang intensif untuk wilayah terkena dampak krisis, khususnya Aceh, Sumatera Utara dan sejumlah wilayah Indonesia timur.
- Sistem dan kebijakan pendidikan dan pelatihan untuk membekali kaum muda dengan kemampuan kerja dan wiraswasta.

3. Dialog sosial untuk pertumbuhan ekonomi serta prinsip dan hak mendasar di tempat kerja:

- Penerapan peraturan dan praktik ketenagakerjaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, termasuk dengan memperkuat administrasi ketenagakerjaan.
- Para pengusaha dan serikat pekerja melalui kerja sama bipartit memperoleh hasil berupa fleksibilitas pasar kerja dan keamanan kerja.





PAKTA LAPANGAN KERJA INDONESIA (PLKI)

PLKI yang mengadopsi pendekatan Pakta Lapangan Kerja Global (*Global Jobs Pact/GJP*) merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam menempatkan penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial

sebagai elemen utama kebijakan untuk menghadapi guncangan guncangan eksternal. PLKI juga ditujukan untuk memperkuat daya saing Indonesia di kawasan regional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, hubungan industrial, produktivitas tenaga kerja, dan perlindungan sosial. Kesepakatan bersama ini mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 di bidang ketenagakerjaan.

Empat fokus bidang PLKI masing-masing adalah:

A. Penciptaan Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan kerja dengan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, di antaranya mencakup kualitas pendidikan, kesinambungan sosial, dan lingkungan usaha yang kondusif dan berkeadilan. Penciptaan lapangan kerja di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti nilai tukar mata uang, suku bunga perbankan, posisi kebijakan fiskal, inflasi, dan perdagangan. Indonesia memiliki berbagai anugerah berlimpah sebagai sumber potensial



penyumbang pertumbuhan ekonomi, yakni lahan yang sangat luas, sumber daya alam, meningkatnya masyarakat kelas menengah, dan konsumsi dalam negeri yang kuat, kedekatan geografis dengan tujuan-tujuan utama ekspor, serta jumlah tenaga kerja yang besar.

Pemerintah berupaya menghilangkan berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Hambatan itu di antaranya terkait ketidakpastian lahan dan tata ruang, minimnya ketersediaan infrastruktur, birokrasi perizinan usaha, pajak dan retribusi daerah yang memberatkan, biaya-biaya ilegal, dan lainnya.

Indonesia telah dikategorikan sebagai negara dengan penghasilan menengah. Oleh karenanya perusahaan diharapkan mampu untuk melakukan kapitalisasi dari tumbuhnya peluang usaha sebagai hasil meningkatnya konsumsi. Negara dan mitra sosial dapat mengambil peranan penting untuk mengembangkan program-program kewirausahaan, dan memfasilitasi, serta mendukung masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usahanya.

Akibat guncangan eksternal akibat krisis finansial global yang menyebabkan menurunnya permintaan atas produk-produk barang dan jasa dari Indonesia,

diperlukan penciptaan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja (padat karya) di sektor publik yang dibiayai pemerintah dan berbagai program perlindungan sosial lainnya, yang diharapkan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang rentan terhadap guncangan eksternal tersebut. Pekerjaan padat karya harus diarahkan yang bersifat produktif sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.

B. Hubungan Industrial

Perkembangan yang pesat di bidang sosial-ekonomi memerlukan penyesuaian yang cepat untuk mengurangi konflik yang ditimbulkannya. Pemerintah, pengusaha dan pekerja berkomitmen melakukan dialog sosial dengan dasar saling mempercayai dan menghargai hak satu dengan lainnya untuk menciptakan kerja sama bipartit dan tripartit yang kuat yang dilandasi kesetaraan, kepercayaan, dan transparansi. Pemerintah, pengusaha dan pekerja meyakini bahwa peningkatan kapasitas para pihak terkait diperlukan untuk meningkatkan kualitas dialog sosial di tingkat nasional, daerah, sektor usaha, dan di tingkat perusahaan.

C. Produktivitas Tenaga Kerja

Modal sumber daya manusia merupakan sumber penggerak pertumbuhan dan daya saing yang sangat diperlukan dalam pasar global, karenanya mesti dijamin bahwa anak-anak atau generasi penerus harus mendapatkan pendidikan dasar dan menengah agar mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar yang memadai ketika mereka masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, akses terhadap pendidikan harus ditingkatkan, meningkatkan kebijakan sosial seperti beasiswa, subsid sekolah, dan bantuan tunai bersyarat untuk memastikan anak-anak lulus SD dan SMP. Juga perlu diselaraskan program pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

D. Perlindungan Sosial

Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi prioritas utama untuk perlindungan sosial. Dalam jangka pendek, penguatan kelembagaan melalui pembentukan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) menjadi prioritas.

Tonggak Pencapaian Indonesia dan ILO

1950	Indonesia menjadi anggota ILO
1950	Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa
1957	Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang Hak untuk Berserikat dan Berunding Bersama
1958	Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 100 tentang Kesetaraan Pendapatan
1970	ILO mendirikan kantor di Jakarta
1971	ILO mendukung pendirian pusat pelatihan kerja di Irian Jaya (sekarang Papua dan Papua Barat)
1975	ILO mendukung Pusat Pelatihan Koperasi Nasional (1975-1982)
1975	ILO/Bank Dunia/UNDP memulai upaya peningkatan kapasitas teknis dan peralatan pelatihan pusat pelatihan kerja di seluruh Indonesia (1975-1982)
1976-1981	ILO mendukung Departemen Tenaga Kerja dengan mendirikan Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Informasi Pasar Kerja, Pusat Produktivitas Kerja Nasional, Kurikulum Pelatihan Kerja Nasional dan Skema Jaminan Nasional bagi Pekerja (sekarang Jamsostek)
1977	ILO mendukung prakarsa pemerintah Indonesia untuk mengembangkan standar internasional untuk hotel dan pariwisata di Bali (sekarang dikenal sebagai Lembaga Pariwisata Bali) (1977-1984)
1985	ILO mendukung penguatan Pusat Rehabilitasi Nasional bagi penyandang cacat di Solo, Jawa Tengah dan pusat di tingkat provinsi di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan (1985-1988)
1992	ILO memulai Program Internasional tentang Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) di Indonesia
1993 - 1998	Dukungan besar dari Komite ILO untuk Penerapan Standar Konferensi Perburuhan Internasional mengenai Kebebasan Berserikat diberikan kepada Pemerintah Indonesia untuk memperkuat peraturan guna memastikan kebebasan berserikat dan perlindungan pekerja dari gerakan diskriminasi anti-serikat pekerja

1998	Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berunding Bersama
1999	Indonesia meratifikasi Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa (No. 105), Diskriminasi dalam Kerja dan Jabatan (No. 111) dan Batasan Usia Minimum untuk Bekerja (No. 138)
1999	Proyek Pendidikan Pekerja ILO memfokuskan pada pelatihan perwakilan pekerja dalam perundingan bersama, kesehatan dan keselamatan dan serikat pekerja di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Sumatera Utara (1999-2003)
2000	Indonesia menjadi negara pertama di Asia untuk meratifikasi ke-delapan konvensi-konvensi mendasar ILO, dengan diratifikasinya Konvensi No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
2000	Undang-Undang Serikat Pekerja No. 21 Tahun 2000 disahkan untuk memformalisasi dan menegaskan kembali pengakuan terhadap hak untuk berserikat bagi pekerja dan pengusaha. Sekitar 90 federasi serikat pekerja nasional dan lebih dari 12.000 serikat pekerja di tingkat unit kerja telah berdiri dan terdaftar. Apindo memperkuat perannya sebagai perwakilan utama pengusaha
2001	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dibentuk
2001	Proyek Deklarasi ILO tentang Hubungan Industrial dimulai dengan tujuan membangun sistem hubungan industrial yang harmonis untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan menjamin hak para pekerja (2001-2006)
2002	Rencana Aksi untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak diadopsi. Proyek ILO mendukung Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak pada industri perikanan dan alas kaki (1999-2004), Program Terikat Waktu tahap I (2004-2007) dan tahap II (2007-2011)
2003	Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 disahkan pada Februari 2003. Undang-undang ini menciptakan kerangka kerja hukum yang komprehensif yang menangani beragam permasalahan ketenagakerjaan dan hubungan industrial
2003-2004	Komitmen Tripartit untuk Memerangi HIV dan AIDS di Dunia Kerja diadopsi (2003) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 68 Tahun 2004

tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja. Program ILO tentang pendidikan HIV dan AIDS di tempat kerja (2004-2009)

2003-2004 Indonesia menjadi negara perintis dalam Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda (Youth Employment Network) (2003) dan mengadopsi Rencana Aksi Nasional untuk menanggulangi masalah pengangguran muda. Program-program ILO mendukung Indonesia untuk menanggulangi tantangan ketenagakerjaan muda (2004-2006) dan mempromosikan kesempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan muda (2006-2010). ILO pun memfasilitasi pendirian Sekretariat Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2011)

2004 Menyusul pengesahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Indonesia menyelesaikan program reformasi perundang-undangan ketenagakerjaan sejalan dengan komitmen reformasi untuk meratifikasi dan menerapkan semua konvensi mendasar ILO (dengan disahkannya peraturan-peraturan baru tentang serikat pekerja, ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan kerja)**

2004 ILO memulai program untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak pekerja migran, dengan fokus awal pada pekerja domestik migran (2004-2006) dan diperpanjang untuk mencapai para pekerja lainnya, terutama jika melibatkan perdagangan (2006-2011)

2005 Pedoman Tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Penegakan Hukum dan Ketertiban dalam Perselisihan Hubungan Industrial diadopsi oleh Kepolisian Indonesia

2005 Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja, mempromosikan kesetaraan di tempat kerja

2005 Program ILO dimulai untuk mempromosikan keamanan dan mengurangi kemiskinan masyarakat hukum adat di Papua (2005-2008)

2005 **ILO memulai program untuk mendukung pemulihan Aceh dan Nias, menyusul terjadinya tsunami dan gempa bumi**, termasuk dengan pusat ketenagakerjaan, pelatihan kerja, usaha dan kewirausahaan, rehabilitasi jalan dan infrastruktur lainnya, dan pembangunan kapasitas pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja (2005- 2011)

2006	Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia 2006-2010 diadopsi
2006	Indonesia meluncurkan Panduan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak, mendorong pembentukan kerangka kerja hukum dan kebijakan di semua tingkatan untuk melindungi pekerja rumah tangga anak
2006	Perangkat pendidikan kewirausahaan ILO diadopsi dalam sekolah-sekolah menengah kejuruan
2007	Proyek ILO tentang Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan (EAST) dimulai dengan dukungan pemerintah Belanda. Proyek ini menangani masalah pendidikan, pekerja anak dan ketenagakerjaan muda dan dilaksanakan di daerah timur Indonesia dan Aceh (2007-2011)
2008	Sejak 2008 Kantor ILO Jakarta melakukan analisa tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia dan menerbitkan laporan tahunan
2008	Ratifikasi Konvensi ILO No. 185 tentang Dokumen Identitas Pelaut, dan menjadikan keseluruhan 18 konvensi ILO yang sudah diratifikasi oleh Indonesia hingga saat ini
2009	ILO membantu Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah dengan memberikan saran untuk memaksimalkan keuntungan kerja dalam program pembangunan infrastruktur
2009	Program ILO mengenai Keberlanjutan melalui Usaha yang Kompetitif dan Bertanggungjawab (SCORE) dimulai dengan dukungan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), yang ditujukan untuk mendukung usaha kecil menengah Indonesia agar lebih kompetitif dan produktif (2009 – 2012)
2010	ILO memulai program untuk mempromosikan pekerjaan yang ramah lingkungan (<i>green jobs</i>) untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap para konstituen ILO mengenai keterkaitan antara pekerjaan yang layak dan keberlanjutan lingkungan (2010 – 2012)
2010	Kemitraan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimulai dengan memperkuat kapasitas Pengadilan Hubungan Industrial agar secara lebih efektif dan efisien menyelesaikan perselisihan industrial yang sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional
2010	Perangkat pelatihan Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda (<i>Start and Improve Your Business</i>) ILO diadopsi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 2011 Studi yang Mengukur Dampak Sosial dari Keuangan Mikro dimulai, dengan kemitraan dengan Bank Indonesia
- 2011 Panduan mengenai Pelecehan Seksual di Tempat Kerja dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja
- 2011 Kantor Wakil Presiden meminta dukungan ILO untuk merancang Strategi Ketenagakerjaan Muda, yang saat sedang disusun, terfokus pada transisi dari sekolah ke dunia kerja dan transisi dari informal ke pekerjaan yang formal dan layak
- 2011 **Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mengadaptasi Pakta Lapangan Kerja Global ILO (*Global Jobs Pact*), yang diadopsi pada Konferensi Perburuhan Internasional ke-98 di Jenewa pada 2009, ke dalam konteks Indonesia.** Pakta Lapangan Kerja Indonesia ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, pekerja dan pengusaha, disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada April 2011.

Didukung oleh:



Organisasi Perburuhan Internasional
Kantor ILO untuk Indonesia